



PUTUSAN

Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISBAL DG. LAU ALIAS ISBAL;**
Tempat lahir : Jenepono;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 08 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tidung Mariolo Irg.2 Kelurahan Tidung
Kec. Rappocini, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 05 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo dengan No. Pol : DD 4174 IR berwarna hitam.
Dikembalikan kepada NURSIAH.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 berwarna Hijau.
Dikembalikan kepada saksi LINDA ISLAMIATI
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL bersama dengan sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hijau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Sim Card : 088247952793, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berwarna Hijau, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang seluruhnya atau sebagian milik saksi LINDA ISLAMIATI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan dua orang dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi LINDA ISLAMIATI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar tiba-tiba dari arah kanan saksi LINDA ISLAMIATI pengendara sepeda motor yang saling berboncengan yang saksi LINDA ISLAMIATI tidak mengenalinya yakni terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL bersama dengan sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) memepet sepeda motor milik saksi LINDA ISLAMIATI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo dengan No. Pol : DD 4174 IR yang dikendarai oleh sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) bersama dengan terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL, kemudian terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL langsung menarik tas milik saksi LINDA ISLAMIATI yang digantungkan di bahu sebelah kanannya sehingga saksi LINDA ISLAMIATI terjatuh dari sepeda motornya dan terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL berhasil mengambil tas tersebut menggunakan tangan kirinya, selanjutnya sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) menambah kecepatan sepeda motornya meninggalkan saksi LINDA ISLAMIATI;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL bersama sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) menuju ke rumah sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) bertempat di jalan Hertasing Baru Kota Makassar kemudian membuka tas hasil curian mereka tersebut dan mempergunakan uang tunai sebesar Rp. Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis ballo dan bir sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hijau telah sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO) buang di perjalanan dengan alasan dapat dengan mudah dilacak oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO berwarna Hijau terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL menyimpannya hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL bersama sdr. MUHAMMAD SARIL Alias ACO (DPO), saksi LINDA ISLAMIATI mengalami luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lebam pada lutut kanan sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No. 056/VER/YW UMI/III/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Arif Wasna selaku dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar dan saksi LINDA ISLAMIATI mengalami kerugian ± sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ISBAL Dg. LAU Alias ISBAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINDA ISLAMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait hilangnya 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WITA ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Haji Kalla 1 Kota Makassar tiba-tiba dari arah kanan saksi, ada pengendara sepeda motor yang saling berboncengan yang saksi tidak kenali yang kemudian memepet sepeda motor milik saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo dengan, kemudian orang yang dibonceng tersebut langsung menarik tas milik saksi yang digantungkan di bahu sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motornya dan orang yang saling berboncengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks



tersebut berhasil mengambil tas milik saksi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya pengendara motor itu menambah kecepatan sepeda motornya meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi terjatuh dari motor Ketika terdakwa berhasil menarik tas saksi hingga putus, dan luka-luka lecet dan luka lebam karena terjatuh dari motor;
- Bahwa di dalam tas yang diambil oleh terdakwa yang berboncengan dengan temannya tersebut, terdapat 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang masih DPO, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam adalah kendaraan yang diergunakan oleh terdakwa beserta temannya ketika merampas tas milik saksi dan 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau adalah bang milik saksi yang dirampas oleh terdakwa Bersama dengan temannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi M. AKBAR R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait hilangnya 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*hanphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik korban bernama Linda Islamiati pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya, korban Linda Islamiati melaporkan kejadian bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar, barang milik korban Linda Islamiati berupa 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hijau dengan No. Sim Card : 088247952793, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berwarna Hijau, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah dompet telah dirampas secara paksa oleh dua orang berboncengan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut;

- Bahwa saksi Bersama rekan saksi yaitu Kresna Bayu Saputra dan tim dari Kepolisian Polsek Panakkukang kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim satuan jatanras Polsek Panakkukang pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA di Jalan Tidung Mariolo Irg. 2 Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik korban Linda Islamiaty bersama dengan MUHAMMAD SARIL Alias ACO yang saat ini sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar ketika saksi LINDA ISLAMIATI mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa juga mengakui uang yang diambil dari dalam tas korban telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 wama hijau telah dibuang oleh terdakwa supaya keberadaan terdakwa tidak dapat dilacak melalui *handphone* tersebut.
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas korban yang berisikan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 wama hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa Bersama teman terdakwa yang Bernama Muhammad Saril

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aco sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik mertua terdakwa Bemama Dg.Lali, dan pada saat itu Muhammad Saril alias Aco yang membonceng dan terdakwa yang dibonceng;

- Bahwa ketika terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melintas di Jalan Toddopuli, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melihat korban sedang mengendarai sepeda motornya sendirian dengan memakai tas selempang hingga akhirnya terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco mengikuti korban dan ketika tiba di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, susananya sedang sepi hingga Muhammad Saril alias Aco melambung kendaraan korban dari sebelah kanan dan pada saat tepat berada di sisi kanan dari motor korban, terdakwa kemudian menarik tas korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan Muhammad Saril alias Aco langsung memacu kendaraannya dengan cepat;
- Bahwa terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco kemudian menuju rumah Muhammad Saril alias Aco di Jalan Hertasning Baru untuk bersembunyi dan di tempat tersebut pula, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco memeriksa tas milik korban yang mana dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta dompet berisikan surat-surat penting milik korban;
- Bahwa 1 (satu) buah tas korban terdakwa buang di kanal jembatan satu hertasning, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau telah dibuang oleh Muhammad Saril alias Aco dengan alasan bahwa telpon genggam (*handphone*) gampang dilacak oleh Polisi, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dikuasi oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual tetapi terdakwa belum sempat menjual hingga akhirnya terdakwa ditangkap Polisi, sedangkan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco untuk membeli minuman keras jenis ballo dan bir;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam adalah kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa beserta temannya ketika merampas tas milik saksi dan kendaraan tersebut adalah kendaraan milik mertua terdakwa yang Bemama Dg.Lali, dan 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO F11 warna hijau adalah barang milik terdakwa yang dirampas oleh terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dengan putusan pengadilan sebanyak lima kali karena tindak pidana pencurian ayam dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, tindak pidana pencurian ayam dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, tindak pidana pencurian ayam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, tindak pidana pencurian ayam dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, dan tindak pidana pencurian ayam dengan pidana penjara 6 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam;
2. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Visum et Repertum Nomor : 056/VER/YW UMI/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, yang menerangkan bahwa pada Linda Islamiati ditemukan luka lecet pada siku kanan ukuran 4x2 cm, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2x2 cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran 5x3 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2x3 cm, dan luka lebam pada lutut kanan ukuran 2x3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Muhammad Saril alias Aco (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam milik mertua terdakwa yang bernama Dg.Lali, dan pada saat itu Muhammad Saril alias Aco yang membonceng dan terdakwa yang dibonceng, dan ketika terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melintas di Jalan Toddopuli, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melihat saksi Linda Islamiati sedang mengendarai sepeda motornya sendirian dengan memakai tas selempang hingga akhirnya terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco mengikuti saksi Linda Islamiati dan ketika tiba di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, suasananya sedang sepi hingga Muhammad Saril alias Aco melambung sepeda motor yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai saksi Linda Islamiati dari sebelah kanan dan pada saat tepat berada di sisi kanan dari motor korban, terdakwa kemudian menarik tas korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan Muhammad Saril alias Aco langsung memacu kendaraannya dengan cepat;

2. Bahwa ketika terdakwa menarik tas tersebut, saksi Linda Islamiati terjatuh dan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 056/VER/YW UMI/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, yang menerangkan bahwa pada Linda Islamiati ditemukan luka lecet pada siku kanan ukuran 4x2 cm, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2x2 cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran 5x3 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2x3 cm, dan luka lebam pada lutut kanan ukuran 2x3 cm;
3. Bahwa terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco kemudian menuju rumah Muhammad Saril alias Aco di Jalan Hertasning Baru untuk bersembunyi dan di tempat tersebut pula, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco memeriksa tas milik korban yang mana dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta dompet berisikan surat-surat penting milik korban;
4. Bahwa 1 (satu) buah tas korban terdakwa buang di kanal jembatan satu hertasning, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau telah dibuang oleh Muhammad Saril alias Aco dengan alasan bahwa telpon genggam (*handphone*) gampang dilacak oleh Polisi, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dikuasi oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual tetapi terdakwa belum sempat menjual hingga akhirnya terdakwa ditangkap Polisi, sedangkan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco untuk membeli minuman keras jenis ballo dan bir;
5. Bahwa saksi Linda Islamiati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakkukang, kemudian saksi M.Akbar R bersama rekannya yaitu Kresna Bayu Saputra dan tim dari Kepolisian Polsek Panakkukang kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim satuan jatanras Polsek Panakkukang pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar



Pukul 12.00 WITA di Jalan Tidung Mariolo Irg. 2 Kota Makassar, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik korban Linda Islamiaty bersama dengan MUHAMMAD SARIL Alias ACO yang saat ini sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar ketika saksi LINDA ISLAMIATI mengendarai sepeda motor, serta terdakwa juga mengakui uang yang diambil dari dalam tas korban telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hijau telah dibuang oleh terdakwa supaya keberadaan terdakwa tidak dapat dilacak melalui *handphone* tersebut, dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ISBAL DG. LAU ALIAS ISBAL** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan dua orang dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Widodo, saksi Rangga Saputra Als Angga dan saksi Muh. Nur Syamil diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama teman terdakwa yang Bemama Muhammad Saril alias Aco (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam milik mertua terdakwa yang Bemama Dg.Lali, dan pada saat itu Muhammad Saril alias Aco yang membonceng dan terdakwa yang dibonceng, dan ketika terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melintas di Jalan Toddopuli, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melihat saksi Linda Islamiati sedang mengendarai sepeda motornya sendirian dengan memakai tas selempang hingga akhirnya terdakwa dan Muhammad Saril alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco mengikuti saksi Linda Islamiati dan ketika tiba di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, suasananya sedang sepi hingga Muhammad Saril alias Aco melambung sepeda motor yang dikendarai saksi Linda Islamiati dari sebelah kanan dan pada saat tepat berada di sisi kanan dari motor korban, terdakwa kemudian menarik tas korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan Muhammad Saril alias Aco langsung memacu kendaraannya dengan cepat;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menarik tas tersebut, saksi Linda Islamiati terjatuh dan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 056/VER/YW UMI/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, yang menerangkan bahwa pada Linda Islamiati ditemukan luka lecet pada siku kanan ukuran 4x2 cm, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2x2 cm, luka lecet pada punggung kanan ukuran 5x3 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2x3 cm, dan luka lebam pada lutut kanan ukuran 2x3 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco kemudian menuju rumah Muhammad Saril alias Aco di Jalan Hertasning Baru untuk bersembunyi dan di tempat tersebut pula, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco memeriksa tas milik korban yang mana dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta dompet berisikan surat-surat penting milik korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas korban terdakwa buang di kanal jembatan satu hertasning, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau telah dibuang oleh Muhammad Saril alias Aco dengan alasan bahwa telpon genggam (*handphone*) gampang dilacak oleh Polisi, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dikuasi oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual tetapi terdakwa belum sempat menjual hingga akhirnya terdakwa ditangkap Polisi, sedangkan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco untuk membeli minuman keras jenis ballo dan bir;

Menimbang, bahwa saksi Linda Islamiati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakkukang, kemudian saksi M.Akbar R bersama rekannya yaitu Kresna Bayu Saputra dan tim dari Kepolisian Polsek Panakkukang kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima dan melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Mks



penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim satuan jatanras Polsek Panakukkang pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA di Jalan Tidung Mariolo Irg. 2 Kota Makassar, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik korban Linda Islamiaty bersama dengan MUHAMMAD SARIL Alias ACO yang saat ini sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Haji Kalla 1 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar ketika saksi LINDA ISLAMIATI mengendarai sepeda motor, serta terdakwa juga mengakui uang yang diambil dari dalam tas korban telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hijau telah dibuang oleh terdakwa supaya keberadaan terdakwa tidak dapat dilacak melalui *handphone* tersebut, dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik saksi Linda Islamiati, yang mana mana awalnya barang-barang tersebut berada dalam 1 (satu) buah tas yang dikenakan oleh saksi Linda Islamiati sebelum akhirnya ditarik oleh terdakwa hingga lepas dari saksi Linda Islamiati, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat sub unsur mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang setelah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Iphone 12 warna hijau, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau dan uang senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Linda Islamiati, dan setelah itu Muhammad Saril alias Aco langsung memacu kendaraannya dengan cepat, menurut Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco melihat saksi Linda Islamiati sedang mengendarai sepeda motornya sendirian dengan memakai tas selempang hingga akhirnya terdakwa dan Muhammad Saril alias Aco mengikuti saksi Linda Islamiati dan ketika tiba di Jalan Haji Kalla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kel. Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, suasananya sedang sepi hingga Muhammad Saril alias Aco melambung sepeda motor yang dikendarai saksi Linda Islamiati dari sebelah kanan dan pada saat tepat berada di sisi kanan dari motor korban, terdakwa kemudian menarik tas korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya tali tas tersebut putus dan Muhammad Saril alias Aco langsung memacu kendaraannya dengan cepat, melekat unsur perbuatan yang dilakukan di waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan dua orang dengan bersekutu* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat



dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam yang terbukti merupakan barang milik milik mertua terdakwa yang Bernama Dg.Lali, maka diperintahkan **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DG.LALI melalui Terdakwa, sedangkan** 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau, yang merupakan milik saksi korban Linda Islamitai, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk **Dikembalikan kepada LINDA ISLAMIATI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan luka bagi korban yang terjatuh dari sepeda motornya setelah terdakwa merampas barang milik korban;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara sebanyak 5 (lima) kali kesemuanya dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISBAL DG. LAU ALIAS ISBAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO No.Polisi DD 4174 IR warna hitam,;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DG.LALI melalui Terdakwa
 - 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F11 warna hijau;
Dikembalikan kepada LINDA ISLAMIATI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **06 OKTOBER 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **13 OKTOBER** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **NURIYA AWAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIYA AWAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)